

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM (PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT)**

SKRIPSI



Oleh :

**ISYAK PANCORO PUTRO
NBI:1311800151**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
USAHA MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM
(PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT)**

SKRIPSI



Oleh:

ISYAK PANCORO PUTRO

NBI:1311800151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM
(PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Isyak Pancoro Putro

NBI:1311800151

Persetujuan Dosen Pembimbing



Sugeng Hadi Poernomo, S.H., M.H.

NPP:20310880148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM (PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT)**

Oleh :

Isvak Pancoro Putro

NBI:1311800151

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya**

Pada Tanggal 12 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 034/ST/FH/I/2022

Ketua	: Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. NIP/NPP :2031880148	
Sekretaris	: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. NIP/NPP :196606181991031002	
Anggota	: Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.kn. NIP/NPP :210840	

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



**Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isyak Pancoro Putro
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM (PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT)", benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



ISYAK PANCORO PUTRO
NBI : 1311800151

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isyak Pancoro Putro
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM (PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT)", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



ISYAK PANCORO PUTRO

NBI : 1311800151



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isyde Puncoro Putro
 NBI/ NPM : 1311000151
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Berlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro (cabang) dan
PPM C Pembentukan Pembatasan (agitan Masyarakat)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (**Nonexclusive Royalty - Free Right**), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengainkan media atau memformatkan, mengon dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
 Pada tanggal : 25 Januari 2022

Yang Menyatakan,


 (.....)
Isyde Puncoro Putro

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isyak Pancoro Putro
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO TERKAIT KEBIJAKAN PPKM (PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT)”, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



ISYAK PANCORO PUTRO

NBI : 1311800151

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puja dan puji hanya KepadaNya Allah Subhanahu Wata'ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Dan juga kepada adik saya yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan dan juga pekerjaan, serta teman teman saya yang selalu mendukung dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliah di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Terkait Kebijakan PPKM"

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Sugeng Hadi Poernomo., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr.Sofyan Hadi.,S.H., M.H.Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

ABSTRAK

Penerapan peraturan ppkm yang mana dibuat sampai bertingkat atau berlevel tersebut semestinya jelas sudah sangat membuat terbatasnya pola interaksi dimana satu individu dengan individu yang lain hingga kelompok satu dengan kelompok yang lain. Masyarakat kita sangat menjunjung tinggi pola interaksi tatap muka disetiap kegiatannya guna kelancaran hubungan pekerjaan. Dampak daripada pemberlakuan ppkm yang secara terus menerus mengakibatkan sebagian masyarakat dari kita merasakan keberatan. Di Dalam Penulisan ini metode yang hendak di pakai antara lain menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual.

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak terhadap segala aspek dalam kehidupan dunia seperti halnya aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi. Dilain sektor yang tak kalah pentingnya yaitu sektor ekonomi yang menyerang pundi-pundi sumber penghasilan maupun pendapatan, terutama para pelaku UMKM yang bergantung pada kondisi yang terjadi di pasar. PPKM Darurat berlaku sebagai dampak melonjaknya kasus Covid-19. Kesimpulannya adalah perlindungan Hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dalam kaitannya dengan kebijakan PPKM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum dilakukannya gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* ke PTUN. Apabila dalam lima hari tidak dibalas dan PPKM Darurat terus dilakukan tanpa disertai tanggung jawab menanggung seluruh kebutuhan hidup masyarakat di wilayah PPKM Darurat, kita akan ajukan gugatan PMH penguasa ke PTUN.

Kata Kunci: Covid-19, UMKM, Hukum

ABSTRACT

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a virus that attacks the respiratory system. The disease caused by this viral infection is called COVID-19. A Corona virus infection called COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) was first discovered in the city of Wuhan, China at the end of December 2019. Many of the first cases of COVID-19 were linked to the Huanan Seafood Market in Wuhan. The first case of COVID-19 in Indonesia was obtained through a search by the Indonesian Ministry of Health. Jokowi refuses to implement a lockdown in areas affected by the pandemic. In this writing, the methods that will be used include the Legislative approach method and the conceptual approach method.

The Covid-19 pandemic has had many impacts on all aspects of world life, such as health, social and economic aspects. Another sector that is no less important is the economic sector that attacks the coffers of sources of income and income, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) who depend on conditions that occur in the market. the implementation of restrictions on community activities Emergency applies as a result of the soaring Covid-19 cases. The conclusion is the legal protection owned by micro MSME in relation to the policy of implementing restrictions on community activities as regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 which is the legal basis for carrying out the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit to the state administrative court. If within five days there is no response and the implementation of restrictions on Emergency community activities continues to be carried out without being accompanied by the responsibility to bear all the necessities of life for the community in the area where restrictions are imposed on Emergency community activities, we will file a lawsuit against the law of the authorities to the state administrative court.

Keywords: Covid-19, MSME, Law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR	
HALAMAN SAMBUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Perlindungan Hukum.....	17
2.2 Pelaku Usaha.....	30
2.3 Usaha Kecil Menengah (UKM).....	35
2.4 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	49
BAB III PEMBAHASAN.....	53
3.1 Perlindungan Hukum UMKM Terhadap PPKM.....	65
BAB IV PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	75
DAFTAR BACAAN.....	93